



DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)
2026**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kode Pos 97719
Laman : www.unkhair.ac.id, Email : admin@unkhair.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : ~~2382~~/UN44/PJ/2025**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KHAIRUN**

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pengembangan pendidikan dilingkup Universitas Khairun, maka diperlukan dokumen sitem penjaminan mutu Universitas Khairun meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Dokumen/Formulir pendukung;
- b. bahwa dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Khairun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Khairun tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05.2020 tentang Penetapan Universitas Khairun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Khairun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN;
KESATU	:	Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Dokumen/Formulir pendukung yang menjadi pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkup Universitas Kahirun;
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2025

REKTOR,



ABDULLAH W. JABID
NIP 197405022002121002

	Universitas Khairun	Kode/No : KEBRev/SPMI/UN44/01/2025
		Tanggal : 29 Agustus 2025
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 12

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP		
2. Pemeriksaan	Dr. Hasan Hamid, M.Si.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid S.E., M.M	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Ketua Senat		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abdul Gaus, S.T., M.T., IPM	Ketua LPMPP		

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Khairun	Visi Universitas Khairun Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan. Tujuan Universitas Khairun 1. Melahirkan para sarjana, magister, doktor, dan diploma, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, humanis dan berkeadaban serta berorientasi pada peningkatan keilmuan, kecakapan dan kecerdasan dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, keteknikan, kedokteran, pertanian, kelautan dan perikanan, serta keguruan dan kependidikan, yang berbasis kepulauan dan kemajemukan; 2. Meningkatkan kualitas penelitian hukum, ekonomi, kebudayaan, keteknikan, kedokteran, pertanian, kelautan dan perikanan, serta keguruan dan kependidikan, yang berbasis kepulauan dan kemajemukan; yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari sudut pandang hukum, ekonomi, kebudayaan, keteknikan, kedokteran, pertanian, kelautan dan perikanan, serta keguruan dan kependidikan sebagai bagian dari upaya memberdayakan kehidupan sosial-budaya yang beradab; 4. Mewujudkan organisasi dan kelembagaan universitas yang berorientasi pada penjaminan mutu.
2 Tujuan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu	Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Khairun dimaksudkan sebagai:

	1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkup Universitas Khairun; 2. Landasan dan arah untuk menetapkan seluruh Standar dan Manual SPMI dalam meningkatkan mutu Universitas Khairun; 3. Penegasan bahwa Universitas Khairun telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Kebijakan SPMI Universitas Khairun mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran menjadi langkah awal sebelum berfokus pada aspek-aspek lainnya sebagai bagian dari SPMI Universitas Khairun. Untuk jangka pendek, kebijakan SPMI lebih diarahkan pada pemenuhan atau pelampuan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan selanjutnya akan diarahkan pada pengembangan standar turunan pada setiap standar pendidikan. Sedangkan aspek-aspek lainnya yang akan dikembangkan secara bertahap mencakup aspek non akademik, aspek kerjasama, aspek penerimaan mahasiswa, aspek pengelolaan alumni, aspek <i>generating income</i>, serta aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Keberlakuan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit di lingkup Universitas Khairun
5. Istilah dan Definisi	1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang pemikiran, sikap, dan pandangan institusi terhadap hal-hal tertentu; 2. Kebijakan SPMI Universitas Khairun adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Universitas Khairun yang menyangkut sistem penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Khairun; 3. Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar perguruan tinggi secara berkelanjutan; 4. Standar SPMI adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi;

	5. Manual penetapan merupakan tahap ketika semua standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang; 6. Manual pelaksanaan merupakan tahap ketika semua standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya; 7. Manual evaluasi pelaksanaan standar merupakan tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang keterpenuhan atau ketercapaian pelaksanaan standar; 8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan pernyataan isi standar; 9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala dan berjalan sesuai dengan pernyataan isi standar; 10. Pengendalian merupakan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan pernyataan isi standar dapat diperbaiki; 11. Tindakan koreksi merupakan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kegagalan pemenuhan pernyataan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar; 12. Pengembangan atau peningkatan standar merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki pernyataan isi standar secara periodik dan berkelanjutan; 13. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
6. Rincian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Khairun Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun dikembangkan untuk: 1. Menjamin bahwa setiap layanan penyelenggaraan pendidikan dilakukan sesuai dengan standar SPMI Universitas Khairun yang telah ditetapkan. Tindakan koreksi akan dilakukan jika terdapat penyimpangan atau ketidak terpenuhan standar yang telah ditetapkan; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, terutama pada pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPMI Universitas Khairun yang telah ditetapkan;

	3. Mengajak semua pihak dalam lingkup Universitas Khairun untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan terus berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan mutu. Untuk mencapai tujuan SPMI dan visi, misi, serta tujuan Universitas Khairun, dalam melaksanakan SPMI, selalu berpedoman pada: 1. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2. Keterbukaan terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan layanan pendidikan; 3. Pengungkapan data dan informasi yang sah; 4. Pertanggungjawaban sosial terhadap pemanfaatan sumber daya; 5. Pengembangan kompetensi diri dosen dan tenaga kependidikan; 6. Partisipatif kolegial seluruh sivitas akademika; 7. Inovatif dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Berdasarkan tujuan dan prinsip tersebut di atas, diperlukan beberapa strategi dalam melaksanakan SPMI, yang mencakup: 1. Melibatkan secara aktif organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah daerah sebagai pengguna lulusan pada tahap penetapan SPMI Universitas Khairun; 2. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan peningkatan SPMI Universitas Khairun; 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan, pelatihan dan secara khusus bagi auditor internal; 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal secara berkala; 5. Penyebarluasan hasil pelaksanaan SPMI kepada semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan layanan pendidikan. Manajemen Implementasi SPMI Universitas Khairun Untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan, SPMI Universitas Khairun dirancang dan dilaksanakan berdasarkan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,
--	--

	dan peningkatan) standar nasional pendidikan tinggi. Melalui siklus ini, Universitas Khairun akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang mangkus dan tepat sasaran. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan terus dilakukan pemantauan secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan, termasuk melakukan peningkatan standar setelah melalui satu siklus pelaksanaan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit di Universitas Khairun secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Rektor Universitas Khairun. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan fakultas, unit dan ketua Jurusan/Prodi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan berdasarkan siklus setiap standar didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan fakultas dan universitas sesuai tugas dan fungsi setiap proses. Hasil audit kemudian menjadi patokan pengambilan keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Khairun terjamin mutunya, dan bahwa penjaminan mutu internal Universitas Khairun selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI berdasarkan siklus PPEPP merupakan basis data terhadap kesiapan semua prodi di lingkup untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT.atau lembaga akreditasi lainnya yang kredibel. Unit Penanggung Jawab Implementasi SPMI Universitas Khairun memilki lima program studi, yang terdiri atas empat program studi sarjana dan satu program studi diploma tiga. Universitas Khairun menetapkan bahwa sejak akhir 2019, seluruh kegiatan akademik maupun non akademik harus
--	---

	berdasarkan SPMI Universitas Khairun. Namun implementasi awal SPMI belum berlangsung seperti yang diharapkan, mulai dari tahap penetapan hingga tahap evaluasi dan peningkatan. Implementasi aktif SPMI Universitas Khairun dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pengajaran (LPMPP) fakultas pada akhir semester genap Tahun Akademik 2026/2027. Demi kelancaran pelaksanaan SPMI dan terkoordinasi secara efektif pada semua unit, Universitas Khairun menetapkan satu siklus pertama, yaitu 2025 – 2029, dengan memaksimalkan fungsi LPMPP yang secara khusus menyiapkan dan merancang tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI Universitas Khairun. LPMPP terdiri atas ketua, sekretaris, dan para ketua pusat penjaminan mutu fakultas yang terdiri atas ketua dan anggota. Tugas LPMPP adalah membantu Rektor dalam peningkatan mutu pendidikan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Menyusun dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir berdasarkan sistem penjaminan mutu internal tingkat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud Ristek Dikti) RI; 2. Melaksanakan audit mutu internal; 3. Mengkoordinir persiapan akreditasi universitas, fakultas, dan program studi; 4. Melaporkan hasil audit mutu internal secara berkala kepada pimpinan Universitas dan Kemdikbud Ristek Dikti RI beserta rekomendasi perbaikan.
--	---

	Struktur Organisasi UNIVERSITAS KHAIRUN <pre> graph TD Rektor[Rektor] -.- Senat[Senat Universitas] Rektor --- LP3M[Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu LP3M] Rektor --- WR1[Wakil Rektor I] Rektor --- WR2[Wakil Rektor II] Rektor --- WR3[Wakil Rektor III] WR1 --- DekanFH[Dekan FH] WR1 --- DekanFE[Dekan FE] WR1 --- DekanFT[Dekan FT] WR1 --- DekanFP[Dekan FP] WR1 --- DekanFPIK[Dekan FPIK, dst.] WR1 --- Dosen[Dosen] WR2 --- LabTek[Laboratorium Teknik] WR2 --- LabPert[Laboratorium Pertanian] WR2 --- LabKed[Laboratorium Kedokteran] WR2 --- JurnalFak[Jurnal Fakultas] WR2 --- JurnalProdi[Jurnal Prodi, dst.] WR3 --- KTA[Kepala Tata Usaha] WR3 --- KasubagAK[Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan] WR3 --- KasubagUK[Kasubag Umum dan Keuangan] KasubagUK --- PUMK[PUMK] KasubagUK --- TK[Tenaga Kependidikan] Dosen -.- JurnalProdi </pre>
7. Daftar Standar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	1. Standar Pendidikan a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pendanaan Pembelajaran 2. Standar Penelitian a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Daftar Manual Kebijakan Kebijakan	1. Manual Penetapan Standar SPMI Standar Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Internal	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pendanaan Pembelajaran Standar Penelitian a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian Standar Pengabdian kepada Masyarakat a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Standar Pendidikan a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pendanaan Pembelajaran Standar Penelitian a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian Standar Pengabdian kepada Masyarakat a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Manual Evaluasi Standar SPMI Standar Pendidikan a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran
--	---

	d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pendanaan Pembelajaran Standar Penelitian a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian Standar Pengabdian kepada Masyarakat a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Manual Pengendalian Standar SPMI Standar Pendidikan a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pendanaan Pembelajaran Standar Penelitian a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian Standar Pengabdian kepada Masyarakat a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Manual Peningkatan Standar SPMI Standar Pendidikan a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
--	--

	g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pendanaan Pembelajaran Standar Penelitian a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian Standar Pengabdian kepada Masyarakat a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Standar Kerja Sama Manual Penetapan Kerja Sama Manual Pelaksanaan Kerja Sama Manual Evaluasi Kerja Sama Manual Pengendalian Kerja Sama Manual Peningkatan Kerja Sama Standar Kemahasiswaan Manual Penetapan Kemahasiswaan Manual Pelaksanaan Kemahasiswaan Manual Evaluasi Kemahasiswaan Manual Pengendalian Kemahasiswaan Manual Peningkatan Kemahasiswaan Standar Luaran Capaian Darma Pendidikan Manual Penetapan Luaran Capaian Darma Pendidikan Manual Pelaksanaan Luaran Capaian Darma Pendidikan Manual Evaluasi Luaran Capaian Darma Pendidikan Manual Evaluasi Pengendalian Capaian Darma Pendidikan Manual Evaluasi Peningkatan Capaian Darma Pendidikan
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 39 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun. 8. Peraturan Rektor Universitas Khairun
--	---



UNIVERSITAS KHAIRUN